



---

## Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary

Ivana Aulia Novita

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

Korespondensi Penulis: [ivanaaulia@gmail.com](mailto:ivanaaulia@gmail.com)

**Abstract.** *This research departs from two legal issues, namely: 1) the regulation of legal entities regarding registration of legal entities via cyber notary, and 2) the strength of proof of publicity deeds on registration of legal entities via cyber notary. This research method uses an empirical juridical approach. Data was collected through interviews and literature study. Interviews were conducted with notaries who practice cyber notary, while literature studies were carried out by reviewing legal materials, namely UUJN, ITE Law, Limited Liability Company Law. and Regulation of the Minister of Law and Human Rights which regulates the Procedures for Submitting Applications for Legalization of Legal Entities and Approval of Amendments to the Articles of Association as well as other related laws and regulations. The results show: First, the statutory regulations regarding registration of legal entities via cyber notary are based on UUJN article 15 paragraph (3) which states that Notaries can be given other powers according to statutory regulations. The Law on Limited Liability Companies mandates the registration of legal entities through an electronic system by appointing implementing regulations under it, namely PP and Ministerial Regulations. In the Regulation of the Minister of Law and Human Rights which provides limited legality for cyber notaries only in the case of applications for the use of the name of a legal entity, applications for ratification of a legal entity, and requests for the announcement of a legal entity as well as ratification of changes to the articles of association of a Limited Liability Company. Second, the publicity deed for registering a legal entity via a cyber notary has strong and perfect evidentiary power as seen from UUJN Article 15 paragraph (3) and Permenkumham No. 2 of 2016 which regulates registration through the Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH as the agency administration service system. law electronically.*

**Keyword:** *Legality, Strength of Proof, Cyber Notary*

**Abstrak.** Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan hukum, yakni: 1) pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*, dan 2) kekuatan pembuktian akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada notaris yang mempraktikkan *cyber notary*, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yakni UUJN, UU ITE, UU Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* berpijak pada UUJN Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan. UU tentang Perseroan Terbatas mengamankan pendaftaran badan hukum

melalui sistem elektronik dengan menunjuk aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu PP dan Peraturan Menteri. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan legalitas *cyber notary* secara terbatas hanya dalam hal permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum serta pengesahan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Kedua, akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna dilihat dari UUJN Pasal 15 ayat (3) dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik.

**Kata Kunci:** *Legalitas, Kekuatan Pembuktian, Cyber Notary*

## LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, pemerintah, ataupun akademisi dalam menjalankan pekejaannya. Segala sesuatu, termasuk dalam transaksi dengan notaris, kemudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet (*cyber*) guna memudahkan pekerjaan. penggunaan internet dalam pendaftaran akta-akta Notaris di negara-negara maju sudah lazim digunakan sehingga pendirian akta badan hukum tidak lagi secara manual. Pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas atau badan hukum lain di negara maju telah dilakukan secara elektronik atau *cyber* sehingga muncul konsep *cyber notary*. Konsep *Cyber Notary* pada awalnya dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik<sup>1</sup>.

Layanan pendaftaran badan hukum kemudian dilakukan secara elektronik (*cyber*) agar proses pendirian badan hukum lebih efektif dan efisien. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/website. Orang yang bisa mengakses fasilitas sistem ini hanyalah anggota/pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah

---

<sup>1</sup> Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalambentuk-elektronik/>  
(diakses 15 Mei 2023 pukul 10.00)

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tersebut, maka pendaftaran badan hukum secara manual dihapuskan.

Sistem elektronik diperbaharui setelah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SisMinBaKum) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Sisminbakum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam Sisminbakum, proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya dilakukan secara elektronik. Sisminbakum menyediakan aplikasi sisminbakum yakni Format Isian Akta Notaris yang selanjutnya disebut FIAN. Dalam sistem ini, Notaris sebagai pemegang kuasa tunggal dari pendiri badan hukum. Notaris cukup menggunakan aplikasi sisminbakum yakni <https://sab.ahu.go.id> untuk pengesahan badan hukum ataupun membuat perubahan atas anggaran badan hukum dan layanan administrasi hukum umum lainnya. Sistem Administrasi Badan Hukum mewajibkan setiap notaris untuk mendaftarkan setiap badan hukum secara elektronik melalui internet. Hal ini menandai dimulainya secara resmi praktik *cyber notary* di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Sisminbakum diubah menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH. Pemohon dalam SABH adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH. Artinya, pendaftaran badan hukum tidak harus dilakukan oleh Notaris. Namun proses pendaftaran ini diperbolehkan untuk dikuasakan kepada Notaris.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*?

### **Tujuan Penelitian**

1. Pengaturan regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran melalui *cyber notary*.

2. Kekuatan pembuktian akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah deskriptif normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Narasumber terdiri dari para pihak yang berkaitan *cyber notary* yakni Notaris yang melakukan pendaftaran badan hukumnya dengan menerapkan *cyber notary*. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Munculnya Cyber Notary**

*Cyber notary* muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya pelayanan yang lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika pengguna internet semakin banyak dan lazim digunakan dalam berbagai transaksi, maka kebutuhan untuk menggunakan internet (*cyber*) dalam transaksi dengan notaris juga semakin besar. Teknologi internet telah menjadikan transaksi lebih efektif dan efisien dengan menghilangkan sekat-sekat seperti tempat, jarak, dan waktu. Teknologi internet (*cyber*) menjadikan transaksi dapat dilakukan setiap saat, tanpa mengenal waktu dan tanpa harus menghadirkan pihakpihak untuk dapat komunikasi dan hadir berhadapan secara *face to face*<sup>2</sup>.

Konsep *Cyber Notary* pada awalnya dikemukakan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik<sup>3</sup>. The Information Security Committee of the American Bar Association memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *cyber notary* merupakan profesi hukum baru yangserupa dengan Notaris publik, namun dalam *cyber notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.

Secara konsep, istilah *cyber notary* merujuk pada tradisi hukum common law, sedangkan bagi Indonesia yang mengikuti tradisi Eropa Kontinental lebih tepat menggunakan istilah *electronic notary (e-notary)*.<sup>4</sup> Akan tetapi, dalam banyak kajian kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, istilah yang sering digunakan yaitu *cyber notary*.

#### **Perkembangan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Cyber Notary**

---

<sup>2</sup> Dharmawan, N. K. S. (2015). Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44188. DOI: 10.24843/JMHU.2015.V04.i01.p15

<sup>3</sup> Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalambentuk-elektronik/> (diakses 15 Mei 2023 pukul 10.00)

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 10

Perkembangan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran pengesahan badan hukum secara manual tampak pada UU Nomor 1 Tahun 1995, selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran dan pengesahan secara cyber tampak pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UUJN Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Masing-masing perlu dijelaskan guna memahami perkembangan regulasi yang terjadi.

#### **Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas**

Pengesahan badan hukum berupa perseroan diatur dalam Pasal 7 ayat (6) yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Pada Pasal (9) dinyatakan bahwa pengesahan sebagaimana diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Hal ini berarti pemohon harus menunggu 60 hari hanya untuk mendapatkan jawaban apakah permohonannya disahkan atau ditolak. Jawaban ditolak atau disahkan disampaikan melalui surat.

Setelah ada jawaban pengesahan, maka perseroan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan ke dalam daftar perusahaan disampaikan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pengesahan dari menteri. Perseroan yang sudah didaftar masuk dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya paling lambat 30 hari sejak pendaftaran, perseroan wajib mengajukan permohonan pengumuman perseroan.

#### **Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Tuntutan bagi Notaris untuk melakukan cyber notary tampak pada UU tentang Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas Pasal 9 menyatakan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri sesuai dengan formasi isian yang telah ditetapkan. Sebelum pengajuan pengesahan, harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Dalam hal ini, Notaris harus melakukan cyber notary dalam mengurus permohonan nama perseroan dan memohon pengesahan badan hukum perseroan. Undang-Undang selalu memuat pasal yang menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, atau secara eksplisit menyebutkan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Terkait dengan akta publisitas berbasis cyber notary, UUJN tidak mengatur secara eksplisit dalam suatu pasal tertentu yang menyebutkan dibolehkannya praktik cyber notary. Hanya saja di dalam penjelasan UUJN Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). UUJN tampak tidak menguatkan adanya praktik *cyber notary* meskipun UUJN memberikan kewenangan lain di luar yang diatur UUJN ini, yakni Notaris dapat melaksanakan kewenangan lain yang diatur

dalam UU yang lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. *Cyber notary* menunjuk pada proses pembuatan akta notaris yang disusun dengan menggunakan alat elektronik, atau Notaris hanyalah mengesahkan sebuah perjanjian yang pembacaan serta penandatanganan aktanya tidak dilaksanakan di depan Notaris.<sup>5</sup> Namun, akta notaris pendirian dan perubahan suatu badan hukum secara *cyber notary* tidak dapat memenuhi unsur sahnya sebuah akta notaris.

Berangkat dari fakta-fakta di atas, akta notaris yang pembuatan aktanya menerapkan *cyber notary* masih belum bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut 1) Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris); 2) Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris); 3) Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris); 4) Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris), dan 5) Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

#### **Regulasi Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Selama ini praktik *cyber notary* berpijak pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan legalitas *cyber notary* secara terbatas hanya dalam hal permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum serta pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang terkait dengan akta publisitas berbasis *cyber notary* yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Regulasi dalam Peraturan Menteri ini juga dinamis.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tersebut mengharuskan pendaftaran badan hukum melalui sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (*sisminbakum*) yakni <https://sab.ahu.go.id>. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tersebut, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan menerapkan *cyber notary*.

Perkembangan transaksi elektronik dalam pelayanan publik tidak dapat dihindarkan sehingga pemerintah tetap mengakomodir praktik *cyber notary* meskipun masih dalam

---

<sup>5</sup> Fabela Rahma Moneteri, Budi Santoso, Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia, *Notarius*, Volume 16 Nomor 2 (2023), 666-684

lingkup terbatas. Konsep *cyber notary* yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online (Ditjen AHU online). Dalam pengembangannya kini pelayanan Ditjen AHU online meliputi: 1) Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU; 2) Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris; 3) Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris; 4) Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data PT; 5) Pelayanan Pendaftaran, perubahan, dan Roya Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris; 6) Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan; 7) Permohonan Legalisasi; 8) Pelaporan Wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris; 9) Pendaftaran untuk calon Notaris; 10) Pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris<sup>6</sup>.

Pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia masih terbatas pada 9 (sembilan) point di atas. Artinya, untuk pembuatan akta notaris dalam pendirian badan hukum seperti Perseroan Terbatas ataupun Yayasan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan *cyber notary* dalam konteks pendirian badan hukum hanya dilakukan pada saat pengajuan permohonan pemakaian nama badan hukum, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, dan pengajuan perubahan anggaran dasar.

#### **Kekuatan Pembuktian Akta Publisitas melalui *Cyber Notary***

Regulasi penerapan *cyber notary* hanya didasarkan pada Peraturan Menteri memperlihatkan regulasi yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, selama ini tidak ada upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Artinya, kedudukan *cyber notary* sekalipun hanya diatur dalam Peraturan Menteri tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kekuatan pembuktian akta notaris berbasis *cyber notary* yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online (Ditjen AHU online) dalam penelitian ini yaitu: Pengajuan permohonan pemakaian nama Perseroan Terbatas, Perseroan Peroangan, dan Yayasan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris; Pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, Perseroan Peroangan, dan Yayasan yang hanya dapat diakses oleh Notaris; dan Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data Perseroan.

Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data Perseroan. Kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Kekuatan pembuktian formil berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan

---

<sup>6</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, & Djoni S Gozali, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary LawJournal* Vol 1 Issue 3 July 2022, pp. 247- 262

atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta.

Dokumen permohonan pemakaian nama badan hukum, dokumen permohonan pengesahan badan hukum, dokumen permohonan pengumuman badan hukum yang diisikan dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum yakni <https://sab.ahu.go.id> merupakan dokumen elektronik yang mengikat, diakui sebagai alat bukti dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dokumen permohonan pengesahan akta pendirian badan hukum yang dimohonkan melalui *cyber* untuk mendapatkan pengesahan dari kementerian memiliki kekuatan pembuktian baik secara lahiriah, formal, maupun material.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* berpijak pada Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain ini berarti kewenangan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan pendaftaran badan hukum melalui sistem elektronik. Undang-Undang tersebut juga menunjuk aturan pelaksanaan di bawahnya yaitu PP dan Peraturan Menteri. Selama ini praktik *cyber notary* berpijak pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan legalitas *cyber notary* secara terbatas hanya dalam hal permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum serta pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; 2) Akta publisitas pada pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna dilihat dari tidak adanya upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang mana artinya, kedudukan *cyber notary* sekalipun hanya diatur dalam Peraturan Menteri tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 3 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa permohonan pengesahan Perseroan Terbatas ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dapat dikuasakan kepada Notaris untuk selanjutnya mendaftarkannya secara *cyber* melalui SABH sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## Saran

Sebaiknya, regulasi yang mengatur praktik *cyber notary* diperluas dengan membuat Undang-Undang yang mengatur praktik *cyber notary* karena *cyber notary* merupakan keniscayaan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi yang ada saat ini masih membatasi praktik *cyber notary* hanya dalam hal pembuatan akta publisitas

permohonan penggunaan nama badan hukum, permohonan pengesahan pendirian badan hukum, permohonan perubahan anggaran dasar badan hukum. Sebaiknya, pendaftaran badan hukum melalui cyber notary dilakukan dengan tetap mengikuti peraturan yang sudah mengatur mengenai pendaftaran secara *cyber* sampai ada perubahan yang baru yang mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*,  
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-alambentuk-elektronik/> (diakses 15 Mei 2023 pukul 10.00)
- Dharmawan, N. K. S. Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44188. DOI: 10.24843/JMHU.2015.V04.i01.p15, 2015.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, ed. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Fabela Rahma Moneteri, Budi Santoso, Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia, *Notarius*, Volume 16 Nomor 2, 2023.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, & Djoni S Gozali, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal*, Vol 1 Issue 3, 2022